

## Peran Hukum Internasional dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina pada Tahun 2023-2024

**Firdaus Aditya Ramadhan**

Fakultas Ekonomi Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta  
Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : [adityauus1200@gmail.com](mailto:adityauus1200@gmail.com)

### ABSTRACT

*The conflict between Israel and Palestine has been going on for a long time, starting with the Balfour Declaration which was supported by European countries and the United States in 1917. The Balfour Declaration contained support for the establishment of the state of Israel on Palestinian land. October 7, 2023, there was an armed conflict between the two, Hamas started the attack by sending 3,100 rockets aimed at Israel. Due to this action, Israel also launched a retaliatory attack on Palestine, to date, causing tens of thousands of casualties. The ICJ responded positively to the lawsuit filed by South Africa with the issuance of a demand for Temporary Measures which must be taken by Israel, but to date Israel has not taken these temporary measures. The aim of conducting this research is to elaborate on Israel's behavior in not complying with the demands of the ICJ regarding temporary measures to prevent genocide in the Palestinian territories and this research can be useful in providing new insights into the behavior of state actors and understanding law enforcement in the Israeli-Palestinian armed conflict. . This action taken by Israel raises a new problem formulation regarding why the role of international law has not been able to influence Israel's actions to comply with the temporary measures issued by the ICJ*

**Keywords:** *Armed conflict, Israel, Palestine, ICJ, temporary measures, realism.*

### ABSTRAK

Konflik antara Israel dengan Palestina sudah terjadi sejak lama, diawali dengan adanya Deklarasi Balfour yang didukung oleh negara-negara Eropa serta Amerika Serikat pada tahun 1917. Deklarasi Balfour berisi tentang dukungan atas pendirian negara Israel di tanah Palestina. 7 Oktober 2023 terjadi konflik bersenjata diantara keduanya, Hamas memulai penyerangan tersebut dengan mengirimkan 3.100 roket yang ditujukan ke Israel. Atas tindakan tersebut Israel juga melancarkan serangan balasan ke arah Palestian sampai saat ini hingga korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa melayang. Tujuan diadakannya penelitian tersebut untuk mengelaborasi perilaku Israel yang tidak mematuhi tuntutan dari ICJ tentang tindakan sementara dalam pencegahan genosida di wilayah Palestina serta dengan adanya penelitaian tersebut dapat bermanfaat memberikan pandangan baru mengenai tingkah laku dari suatu aktor negara dan memahami penegakan hukum di konflik bersenjata Israel-Palestina. Tindakan yang dilakukan Israel tersebut memunculkan sebuah rumusan masalah baru tentang mengapa peran hukum internasional belum mampu mempengaruhi tindakan Israel untuk mematuhi tindakan sementara yang dikeluarkan oleh ICJ.

**Kata Kunci :** *Konflik bersenjata, Israel, Palestina, ICJ, tindakan sementara, realisme.*

## PENDAHULUAN

Interaksi dalam Hubungan Internasional (HI) yang sudah kontemporer saat ini terdapat variabel-variabel yang tidak dapat diprediksi akan memunculkan suatu konflik diantara negara-negara dunia. Perjalanan HI antar negara sudah dimulai sejak zaman dahulu dari berbagai konflik baik berupa perang maupun sengketa atau perbedaan ideologinya. Berangkat dari berbagai konflik besar yang telah terjadi seperti Perang Dunia I dan II serta perang dingin negara mulai memikirkan sebuah Solusi untuk menjaga perdamaian yang akan tercipta di masa depan. Maka dari itu terbentuk sebuah organisasi yang menghimpun kepentingan dan perdamaian negara yang biasa kita kenal sebagai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), selain organisasi internasional berbagai sumber hukum internasional juga mulai terbentuk seperti perjanjian, konvensi, traktat, dan lain sebagainya. Konflik antar negara saat ini bisa berbagai macam bentuknya bisa seperti sengketa dagang, dan kedaulatan dimana konflik tersebut bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi, namun tidak jarang pula konflik-konflik tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan berdiplomasi terkadang

penggunaan bersenjata juga menjadi pilihan untuk menyelesaikan suatu konflik apabila jalur damai menemui jalan buntu.

Adanya konflik bersenjata yang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang, para pendiri bangsa telah membuat sebuah sumber hukum yang bertujuan untuk menjaga perdamaian serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Hukum Humaniter Internasional (HHI), Statute Roma, dan Konvensi Jenewa. <sup>1</sup>Berangkat dari gagasan PBB serta Statuta Roma untuk membentuk suatu badan hukum independent yang bertugas untuk menyelidiki, mengadili serta memidana suatu individu tanpa adanya *official capacity* yang dimiliki oleh individu tersebut didalam negara nasionalnya. Gagasan tersebut akhirnya dapat terbentuk dengan beberapa proses Panjang sehingga memunculkan suatu badan yang disebut dengan *International Criminal Court* (ICC) dengan yurisdiksi kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 sebaga berikut:

- a) Kejahatan genosida (*The crime of genocide*)
- b) Kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*)

---

<sup>1</sup> Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana

Internasional (Prospek Dan Tantangan)" 26 (n.d.): 251–265.

- c) Kejahatan perang (*War Crime*)
- d) Kejahatan agresi (*The crime of aggression*)

<sup>2</sup>ICC mulai dapat berjalan dan memiliki wewenang sebagaimana tujuannya ia dibentuk dimulai dari Juni 2003 pasalnya ada syarat yang tertuang dalam pasal 126 Statuta Roma harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu badan hukum tersebut harus diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 60 negara hingga pada 1 Juli 2002 sampai Juni 2003 syarat ketentuan tersebut baru terpenuhi dan ICC bisa beroperasi setelah ditentukannya hakim, penuntut umum dan panitera. Terbentuknya ICC tidak menjadikan kondisi didunia internasional selalu damai dari konflik bersenjata, pasalnya sampai saat ini masih terdapat konflik bersenjata yang terjadi dan merenggut jutaan nyawa manusia salah satunya adalah konflik bersenjata yang terjadi di Israel dan Palestina.

Ketegangan dalam konflik Israel Palestina mulai memanas beberapa tahun kebelakang dengan puncak serangan

terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. <sup>3</sup>Ketegangan konflik yang dirasakan ini dimulai dengan penyeragan yang dilakukan oleh pihak Hamas Palestina ke arah Israel dengan total serangan 3.100 roket ditembakkan sepekan terakhir dari Gaza. <sup>4</sup>Sejak Oktober 2023 orang-orang Hamas telah menewaskan 1200 dan menyandera lebih dari 250 orang, serta sampai saat ini Israel menyatakan bahwa dari 130 sandera yang masih berada di Gaza setidaknya 34 orang telah meninggal dunia. Namun sejak Oktober 2023 sampai saat ini serangan yang diluncurkan oleh Israel menuju jalur Gaza telah merenggut nyawa lebih dari 33.000 orang di Gaza dimana Sebagian korban tersebut merupakan warga sipil bukan dari kombatan militan Hamas. Dampak dari serangan balasan yang dilakukan Israel tidak hanya berupa korban jiwa namun, Israel juga menargetkan infrastruktur penting seperti sekolah, rumah sakit, asset pribadi, dan rumah. <sup>5</sup>Satu Bulan setelah serangan balasan, Israel telah menghancurkan sebanyak 41.000 rumah pribadi alhasil 45% unit perumahan yang

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Luc, "Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik Di Tanah Palestina," *CNBC Indonesia* (Jakarta, January 1, 2024), accessed April 11, 2024,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>.

<sup>4</sup> Vicky Wong, "Israel-Gaza War: Hamas Leader Ismail Haniyeh Says Three Sons Killed in Air

Strike," *BBC*, April 12, 2024, accessed April 12, 2024,

<https://www.bbc.com/news/68783840>.

<sup>5</sup> Thea Arbar, "Sejauh Mana Dampak Perang Gaza Pada Infrastruktur & Ekonomi?," *CNBC Indonesia* (Jakarta, November 13, 2023), accessed April 13, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113141930-4-488610/sejauh-mana-dampak-perang-gaza-pada-infrastruktur-ekonomi>.

ada di Gaza mengalami kerusakan atau hancur, infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah juga mengalami serangan dan pada tanggal 10 November 2023 sebanyak 279 fasilitas pendidikan dilaporkan mengalami kerusakan sebesar 51% sehingga 625.000 siswa yang berada di Gaza sama sekali tidak bisa mengakses Pendidikan, sedangkan instansi rumah sakit di Gaza dua pertiga pusat layanan kesehatannya tidak berfungsi serta 53 mobil ambulance mengalami kerusakan maka dari itu 13 rumah sakit yang berada di Kawasan Gaza dan Gaza Utara sudah diperintahkan untuk evakuasi.

<sup>6</sup>Tindakan yang dilakukan oleh Israel menurut hukum internasional sudah termasuk pelanggaran dalam HHI dalam Asas Kebutuhan Militer pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa dimana dalam pasal tersebut dijelaskan dalam konflik bersenjata yang berlangsung terdapat obyek-obyek yang dilindungi seperti warga sipil, aset pribadi, dan infrastruktur penting harus dihindari dari target penyerangan. <sup>7</sup>Konflik yang kian memanas tersebut mengundang berbagai reaksi dari dunia internasional

mulai dari tindakan, dukungan serta bantuan kemanusiaan telah dikirimkan kepada Masyarakat yang berada di jalur Gaza, sedangkan dari pihak negara Afrika Selatan telah memutuskan untuk melaporkan Tindakan Israel tersebut ke *International Court of Justice* pada tanggal 29 Desember 2023 dengan tuduhan pelanggaran kewajiban terhadap onvensi Genosida 1948. Gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan tersebut direspon oleh postitif oleh ICJ sehingga dikeluarkannya beberapa tuntutan yang harus dipatuhi oleh Israel dimana tuntutan tersebut meliputi pemberhentian tindakan genosida, menghukum pihak-pihak yang melakukan genosida, dan bantuan kemanusiaan harus masuk ke jaur Gaza namun dari tuntutan tersebut tidak adanya perintah untuk melakukan gencatan senjata. Pihak Israel sendiri sampai saat ini belum melakukan tuntutan yang dikeluarkan oleh ICJ, dengan demikian tujuan penelitian tersebut dibuat untuk mengelaborasi lebih dalam sikap Israel yang tidak mematuhi tuntutan dari ICJ untuk menghentikan aksi genosida yang dilakukannya. Peneliti berharap dengan

---

<sup>6</sup> Zelda Farah Ardiata et al., *PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA*, n.d., <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>.

<sup>7</sup> Asa, "Poin-Poin Penting Putusan ICJ Usai Afrika Selatan Menang Gugat Israel," *CNN*

*Indonesia* (Jakarta, January 26, 2024), accessed April 13, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240126203103-120-1054977/poin-poin-penting-putusan-icj-usai-afrika-selatan-menang-gugat-israel>.

adanya penelitian tersebut dapat memberikan manfaat berupa pandangan baru terkait tindakan aktor negara khususnya dari Israel dalam memutuskan tindakannya serta memahami lebih jauh akan pelanggaran terhadap HHI yang dilakukan oleh Israel.

Dalam penyusunan penelitian tersebut peneliti mengambil pemikiran dasar mengenai topik konflik Israel-Palestina dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **“Muhammad Hendry Devano dan Mirsa Astuti”** yang berjudul **“Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina”** penelitian tersebut membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dengan menghancurkan instansi penting rumah sakit. Peran Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional dalam menangani pelanggaran tersebut masih tergolong lemah dikarenakan adanya Hak Veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat menghambat dalam proses penindakan yang akan diberikan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **“Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianti”** dengan judul **“Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-**

**Palestina”** yang membahas terkait pandangan hukum internasional atas pelanggaran HHI yang dilakukan oleh Israel dengan macam pelanggarannya seperti penyerangan terhadap warga sipil, pemusnahan asset pribadi, pemusnahan infrastruktur penting lainnya. Dimana tindakan yang dilakukan oleh Israel dalam penelitian tersebut lebih mengelaborasi pasal-pasal yang dilanggar oleh Israel seperti pasal 57 protokol tambahan I Konvensi Jenewa.

Penelitian terakhir disusun oleh **“Agung Tri Wicaksono, Achmad Nur Badrotin Jabbar, AH. Fajruddin Fatwa”** dengan judul bahasan **Problematika ICC dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel dalam Perpektif Hukum Internasional** yang membahas terkait peran dari mahkamah internasional dalam menjatuhkan tuntutan kepa Israel akan tetapi ada beberapa tantangan yang harus dijatuhkan seperti tidak adanya Kerjasama untuk menyelesaikan konflik. Peran dari Mahkamah Internasional dalam penelitian ini tetap melayangkan tuntutan dengan dasar pasal 12(2 Statuta Roma).

Dari ketiga penelitian terdahulu serta argument yang dipaparkan diatas menimbulkan sebuah rumusan masalah dalam penelitian tersebut dimana belum ada yang mengelaborasi sikap yang ditunjukkan oleh Israel yang tidak

mematuhi akan tuntutan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Sehingga pertanyaan yang muncul dalam penelitian tersebut Mengapa peran hukum Internasional belum mampu mempengaruhi tindakan Israel untuk mematuhi tindakan sementara yang dikeluarkan oleh ICJ ?

## Metode Penelitian

Penelitian Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Menengahi Konflik Bersenjata Israel-Palestina tahun 2023-2024 peneliti menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. <sup>8</sup>Menurut Mestika Zed (2004) studi Pustaka dimana didefinisikan sebagai metode pengumpulan data Pustaka dengan cara membaca, mencatat serta mengolah data penelitian yang didapatkan. Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan cara menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Sehingga dari definisi yang dipaparkan oleh Mestika Zed (2004) peneliti mengambil metode penelitian studi Pustaka dimana data yang diperoleh

merupakan data sekunder. Data penelitian yang didapatkan melalui artikel-artikel online seperti BBC dan CNBC, kemudian didapatkan melalui jurnal-jurnal terdahulu dengan pembahasan topik yang masih relevan.

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan pendekatan kualitatif yang memfokuskan dalam penelitian Deskriptif yang sifatnya berupa pemaparan berbentuk paragraf argument peneliti dengan dasar pemikiran penelitian terdahulu serta menggunakan alat bantu teori Realisme dalam menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

## Pembahasan dan Analisis

### A. Sejarah Awal Konflik Israel-Palestina

<sup>9</sup>Sengketa wilayah antara Israel dan Palestina sudah terjadi sejak tahun 1917 yang ditandai dengan adanya Deklarasi Balfour. <sup>10</sup>Negara-negara Eropa serta Amerika Serikat mendukung adanya deklarasi tersebut yang berisi tentang pemberian dukungan untuk mendirikan suatu bangsa di tanah Palestina untuk

---

<sup>8</sup> Evita Roesnilam Syafitri, Wiryo Nuryono, and MPd Bimbingan dan Konseling, *STUDI KEPUSTAKAAN TEORI KONSELING "DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY,"* n.d.

<sup>9</sup> Ega Nur Cahya, *AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA*, n.d.

<sup>10</sup> Ibid.

kaum Yahudi. <sup>11</sup>Pada tahun 1922 Deklarasi Balfour telah disetujui oleh oleh Liga Bangsa-bangsa yang dimasukan kedalam Mandat Inggris atas tanah Palestina dengan adanya dukungan dari negara sekutu dan Amerika Serikat. Deklarasi tersebut menjadikan kaum Yahudi bersemangat untuk menduduki wilayah Palestina pasalnya dalam kajian Teologis tanah Palestina merupakan tanah warisan leluhur dari kaum Yahudi sehingga Ketika Deklasrasi Balfour tercipta 100.000 migran masuk ke dalam wilayah Palestina.

<sup>12</sup>Kondisi tersebut semakin memburuk ketika berakhirnya Perang Dunia II dimana pada 14 Mei 1948 Mandat yang dimiliki Inggris atas wilayah Palestina telah berakhir. Sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Israel untuk mengumumkan kemerdekaannya. Adanya peristiwa ini memunculkan perbedaan faksi diantara keduanya yaitu Faksi Yasser Arafat dan PLO, serta Faksi Fatah, alhasil mulai terjadi konflik bersenjata diantara keduanya. Banyaknya konflik yang terjadi diantara Israel dan Palestina untuk menyelesaikan konflik tersebut perundingan - perundingan dilakukan untuk mendamaikan kedua bangsa ini. <sup>13</sup>Perundingan pertama yang

dihasilkan yaitu perundingan Oslo yang berisi perjanjian kemerdekaan bagi Palestina, namun pihak Israel tidak menepati isi dari perundingan tersebut hingga konflik mulai memanas hingga sampai saat ini.

## **B. Konflik Bersenjata di Tahun 2023**

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina mulai memanas Kembali di tahun 2023 tepatnya di tanggal 7 Oktober. Penyerangan pertama dilakukan oleh pihak Hamas dengan mengirimkan 3.100 roket dalam kurun waktu satu minggu. Atas tindakan yang dilakukan oleh Hamas membuat Masyarakat internasional memiliki perbedaan pandangan terkait masalah tersebut. Terdapat pro dan kontra atas serangan yang dilakukan oleh Hamas Sebagian mendukung serangan yang dilakukan dan Sebagian lagi menentang atas penyerangan yang terjadi pasalnya perbuatan tersebut sudah termasuk kedalam tindakan terorisme. Penyerangan yang terjadi tidak membuat Israel berdiam diri, pasca Hamas melakukan penyerangan dari pihak Israel melakukan serang balasan ke Hamas sampai saat ini.

Serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sampai saat ini belum ditemukan kata damai atau

---

<sup>11</sup> Enjum Jumhana, "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PADA PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN

OLEH ZIONIS ISRAEL TERHADAP KONFLIK DENGAN PALESTINA" 4 (2024).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

gengatan senjata. Situasi dalam konflik bersenjata kian makin memanas dengan korban berjatuhan di jalur Gaza mencapai lebih dari 33.000 orang meninggal dunia, dimana Sebagian korban dari penyerangan tersebut adalah warga sipil. Infrastruktur-infrastruktur penting juga menjadi sasaran penyerangan yang dilakukan seperti instansi pendidikan dan rumah sakit, alhasil lebih dari 600 ribu murid di Gaza tidak bisa mengakses Pendidikan, serta beberapa rumah sakit sudah tidak bisa beroperasi. Tidak hanya penyerangan terhadap warga sipil Israel juga memblokir akses bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan menuju jalur Gaza.<sup>14</sup> Beberapa relawan juga menjadi korban penyerangan yang dilakukan oleh Israel, seperti relawan dari *World Central Kitchen* (WCK) yang meninggal Ketika membagikan makanan di jalur Gaza. Guguranya relawan WCK di jalur Gaza mengundang kritikan dari negara-negara di dunia, pasalnya relawan menjadi salah satu obyek hukum internasional yang tidak boleh diserang.

Banyaknya korban yang berjatuhan sejak Oktober 2023 sampai saat ini membuat tindakan Israel dikecam oleh negara lain. Kecaman yang dilontarkan tidak hanya sekedar kritik

dan komentar saja namun juga melakukan aksi untuk mencapai gencatan senjata diantara keduanya. Afrika Selatan salah satu negara di benua Afrika pada Desember 2023 Afrika Selatan memutuskan mengambil tindakan yang berani dalam mendukung Palestina. Afrika Selatan secara resmi melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Israel sudah termasuk kedalam pelanggaran kejahatan genosida dan juga telah melanggar beberapa hukum internasional lainnya. Gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan tersebut menunjukkan hasil yang positif, yang mana Mahkamah Internasional telah menerima kasus tersebut dan sedang dalam proses penyelidikan hingga sampai saat ini ICJ telah memberikan tuntutan kepada Israel untuk segera mematuhi tuntutan-tuntutan yang diberikan, akan tetapi pihak Israel tidak mau melakukannya sehingga belum ada kata damai diantara keduanya saat ini

### **C. Penegakan Hukum Internasional**

Menanggapi konflik bersenjata yang terjadi di Israel dan Palestina mulai membuat kondisi internasional tidak bisa diprediksi arah pergerakannya. Seperti tindakan yang dilakukan oleh Afrika Selatan dimana dia menggugat Israel ke Mahkamah Internasional ICJ terkait

---

<sup>14</sup> CNN Indonesia, "Siapa 7 Relawan WCK Yang Meninggal Akibat Siapa 7 Relawan WCK Yang Meninggal Akibat Serangan Biadab Israel?," *CNN Indonesia* (Jakarta, April 4, 2024), accessed April 16, 2024,

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240404131626-120-1082794/siapa-7-relawan-wck-yang-meninggal-akibat-serangan-biadab-israel>.

pelanggaran konvensi genosida yang dilakukan. <sup>15</sup>Afrika Selatan dalam menggugat Israel pada tanggal 29 Desember 2023. <sup>16</sup>Pada awal pengajuan gugatan yang dilakukan Afrika Selatan, menggunakan indikasi Yurisdiksi Mahkamah berdasarkan pasal 36 ayat 1, Statuta Mahkamah, dan pasal IX Konvensi Genosida, dalam pengajuan gugatan tersebut pihak pemohon (Afrika Selatan) juga mengajukan Permohonan terkait indikasi tindakan sementara yang sesuai dengan Pasal 41 Statuta Pengadilan, Pasal 73, 74, dan 75 dari Aturan Pengadilan. <sup>17</sup>Dengan detail Permohonan meliputi “perlindungan dari kerusakan lebih lanjut, kerusakan lebih parah, dan tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak rakyat Palestina di bawah Konevensi Genosida” serta memastikan kepatuhan Israel terhadap Konvensi Genosida untuk tidak terlibat genosida, mencegah, dan menghukum genosida yang didasarkan pada Pasal 74 dari Aturan Pengadilan poin a “permintaan untuk indikasi tindakan sementara harus diprioritaskan di atas semua kasus lainnya”.

Tanggal 26 Januari 2024 ICJ mengeluarkan ringkasan terkait gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan kepada Israel, dimana dalam ringkasan

tersebut dicantumkan mengenai tuntutan tindakan sementara yang disahkan dari pihak ICJ untuk dilaksanakan oleh Israel, berikut isi dari tindakan sementara:

1. <sup>18</sup>*The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention, in particular:*

*(a) killing members of the group;*

*(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;*

*(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and*

*(d) imposing measures intended to prevent births within the group*

2. *The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above*

3. *The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public*

---

<sup>15</sup> International Court of Justice, *The Republic of South Africa Institutes Proceedings against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures* (Hague, December 29, 2023).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> International Court of Justice, *Summary of the Order of 26 January 2024* (Hague, January 26, 2024).

- incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip*
4. *The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip*
  5. *The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip*
  6. *The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order.*

Perintah untuk melakukan tindakan sementara yang dilakukan oleh pihak ICJ harus dilakukan segera dan melaporkan laju proses dalam melaksanakan tindakan sementara dalam kurun waktu 1bulan. Akan tetapi sampai saat ini Israel belum mematuhi untuk melakukan tindakan sementara yang diperintahkan oleh ICJ. Sifat yang dimiliki oleh ICJ sendiri tidak bisa mengikat penuh negara-negara yang

tergabung maupun yang tidak bergabung sehingga posisi ICJ dalam konflik Israel-Palestina hanya sebagai aktor mediasi dari negara yang berkonflik. Dalam hal ini ICJ belum bisa mengikat secara penuh Israel untuk tunduk pada hukum internasional sepenuhnya sehingga proses tindakan sementara yang harus dilakukan masih belum menemukan titik akhir dalam memediasi konflik tersebut.<sup>19</sup> Proses hukum internasional yang dilakukan oleh pihak Afrika Selatan juga masih belum selesai terkait Keputusan akhirnya pasalnya dalam beberapa sesi yang dilakukan terdapat beberapa perubahan klausul untuk pelaksanaan tindakan sementara tersebut bahkan hal ini memancing pihak Kolombia juga mengajukan Deklarasi Intervensi yang dimilikinya berdasarkan Statuta Pengadilan Pasal 63, Kolombia menganggap dirinya sebagai salah satu negara peserta Konvensi Genosida harus berkontribusi untuk mencegah adanya tindakan genosida untuk memudahkan ICJ dalam mengambil Keputusan.

#### **D. Pandangan Realisme Terhadap Tindakan Israel**

Teori realisme merupakan salah satu perspektif dalam studi hubungan internasional, yang mana secara singkat realisme memandang hubungan yang

---

<sup>19</sup> International Court of Justice, *Colombia Files a Declaration of Intervention in the*

*Proceedings under Article 63 of the Statute* (Hague, April 5, 2024).

terjadi di dunia internasional bersifat konfliktual dan saling mementingkan kepentingan nasionalnya sehingga tidak mungkin akan terjadi sebuah kesepakatan atau Kerjasama diantara para aktor. <sup>20</sup>Realisme memiliki tiga asumsi dasar menurut Legro dan Moravcsik, hal ini meliputi :

1. Realisme memandang aktor dalam dunia internasional memiliki hakikat tunggal dan rasional dalam dunia yang bersifat anarki, rasional yang diartikan dalam asumsi pertama adalah sifat dari aktor akan selalu meentingkan diri sendiri atau *individual goal-seeking under constraints* kemudian dengan mengadopsi teori pilihan rasional dari rumpun ilmu ekonomi realisme mempercayai tindakan yang dilakukan oleh aktor akan diperhitungkan untung dan ruginya sehingga aktor akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
2. Realisme berpandangan realitas yang terjadi di dunia internasional bersifat konfliktual. Asumsi dasar ke 2 dari perpektif realisme mengasumsikan setiap aktor akan selalu berkompetisi

dalam perebutan sumber daya yang terbatas. Kondisi yang saling berkompetisi antara satu sama lain diantara aktor membuat dunia internasional sebagai area *struggle for power* yang mana arena tersebut membuat negara berkompetisi menjadi yang terbaik sehingga posisi tersebut sangat sulit terciptanya sebuah perjanjian alhasil sikap setiap aktor tidak bisa diprediksi hal ini ktor negara akan berada di posisi *shadow of the future*. Dengan pandangan seperti ini realisme memndang pesimis adanya perdamaian dunia.

3. Realisme memandang struktur internasional akan ditentukan oleh sebuah kapabilitas material. Asumsi dasar ketiga tersebut realisme berpendapat perilaku yang dilakukan oleh negara dibentuk dari *structure material*, *structure material* disini meliputi segala suatu hal yang bisa dilihat atau dapat dihitung seperti kekuatan militer, pendapatan perkapita, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya.

---

<sup>20</sup> Mohamad Rosyidin, *Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan*

*Paradigmatis, Indonesian Perspective*, vol. 7, 2022.

Dalam menjawab rumusan masalah yang dicantumkan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori realisme untuk alat bantu Analisa tindakan aktor Israel yang tidak mau bekerjasama dalam penegakan hukum internasional. Dalam perspektif realisme perilaku yang dilakukan oleh Israel menurut asumsi dasar realisme bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Israel bersikap rasional dalam dunia internasional yang bersifat anarki.

Dimana Israel mementingkan kepentingan nasionalnya untuk menjadi sebuah negara yang diakui kapabilitasnya sebagai negara kuat dengan melakukan konflik bersenjata untuk perluasan wilayahnya sendiri walaupun itu harus melakukan kejahatan genosida.

2. Kondisi internasional bersifat konfliktual

Asumsi dasar kedua Israel ingin memperluas wilayahnya dengan melakukan genosida di wilayah Palestina demi kepentingan nasionalnya hal ini Israel tidak percaya dengan adanya pihak ketiga seperti ICJ dapat memenuhi kepentingan nasionalnya sehingga Israel

selalu mengabaikan tindakan sementara yang diberikan.

3. Kapabilitas material

Konflik bersenjata yang terjadi saat ini bagi Israel adalah momen yang bagus untuk menunjukkan kekuatan negaranya terhadap Masyarakat internasional sehingga aktor negara lain akan lebih waspada terhadap kekuatan militernya.

## **Kesimpulan**

Perkembangan dalam dunia internasional yang bersifat dinamis serta tidak bisa diprediksi membuat perdamaian yang terjadi bisa hancur karena disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti sengketa wilayah. Konflik sengketa wilayah yang memanfaatkan senjata dalam perebutannya bisa dilihat dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh Israel Palestina. Awal mula konflik Ketika adanya Deklarasi Balfour yang didukung oleh negara-negara Eropa serta Amerika Serikat disetujui yang mana dalam deklarasi tersebut berisikan tentang dukungan akan terciptanya sebuah bangsa Yahudi di tanah Israel. Bersamaan dengan adanya deklarasi tersebut palestina kedatangan 100.000 migran dari orang-orang Yahudi. Konflik kian

memas. Ketika Inggris menghancurkan wilayah Palestina yang seketika itu Israel juga mengucapkan kemerdekaannya akhirnya konflik mulai terjadi untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah tersebut.

Konflik bersenjata tersebut kian memanas lagi pada Oktober 2023 yang dimulai penyerang ke Israel yang dilakukan oleh Hamas. Atas serangan tiba-tiba yang diarahkan ke Israel tersebut membuat Israel geram dan mulai membalas serangan tersebut, sampai saat ini belum menemui titik damai diantara Israel dengan Palestina. Selama serangan yang dimulai Oktober 2023 Israel telah melanggar konvensi genosida dengan menyerang warga sipil dan infrastruktur penting serta melanggar hak asasi manusia, bahkan Israel juga memboikot bantuan yang akan dibagikan ke jalur Gaza tersebut. Konflik yang berkepanjangan ini membuat geram Masyarakat Internasional atas tindakan yang dilakukan oleh Israel, dimana korban dari konflik tersebut telah mencapai angka 33.000 korban jiwa.

Atas tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Israel membuat Afrika Selatan mengajukan gugatan Permohonan mengenai pencegahan, perlindungan, mengukuhkan pelaku

genosida, membuka akses bantuan ke jalur Gaza. Usaha yang dilakukan oleh Afrika Selatan membuahkan hasil dengan disetujuinya tindakan sementara, namun sampai saat ini Israel belum menunjukkan tindakan Kerjasama untuk menghentikan perang yang terjadi.

Dari perspektif realisme tindakan yang dilakukan Israel yang tidak bekerja sama dalam tindakan sementara bisa dianalisis menggunakan teori realisme. Dalam perspektif tersebut Israel lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi. Konflik berdarah tersebut menjadi sebuah kesempatan Israel menunjukkan kekuatan negaranya terhadap Masyarakat Internasional. Sehingga mengapa peran hukum internasional belum bisa mengikat Israel untuk mematuhi tuntutan tindakan sementara dikarenakan ada beberapa hal yang pertama hukum internasional tidak bersifat mengikat bagi negara-negara dibawah yurisdiksinya sehingga aktor negara tidak akan takut untuk melanggar sebuah pelanggaran. Kemudian Israel sangat menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya sehingga Israel tidak mau

bekerjasama dikarenakan akan menyebabkan kerugian di dalam kepentingan nasional.

## Saran

Selama penyusunan penelitian tersebut peneliti sadar akan kurangnya wawasan dari penelitian yang disusun tersebut. Peneliti menyarankan agar penelitian di masa depan bisa lebih mengelaborasi topik tersebut dilihat dari ketidakmampuan institusi internasional dalam menegakan hukum internasional dalam konflik-israel palestina. Pasalnya dalam penelitian tersebut peneliti berfokus dalam satu pandangan yaitu mengelaborasi tindakan Israel yang tidak mau bekerjasama dalam melakukan tindakan sementara dan juga Ketika penyusunan penelitian ini berlangsung hukum internasional terkait Keputusan akhir untuk Israel belum mencapai titik akhir sehingga masih banyak dari topik tersebut yang bisa dielaborasi lagi dimasa depan.

## Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada kedua orang tua serta saudar Perempuan peneliti yang senantiasa memberikan dukungan berupa *financial* dan *support* untuk

menyelesaikan studi yang sedang ditempuh oleh peneliti. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen program studi Hubungan internasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta *insight* baru selama masa perkuliahan peneliti.

## Daftar Kepustakaan

Arbar, Thea. "Sejauh Mana Dampak Perang Gaza Pada Infrastruktur & Ekonomi?" *CNBC Indonesia*. Jakarta, November 13, 2023.

Accessed April 13, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231113141930-4-488610/sejauh-mana-dampak-perang-gaza-pada-infrastruktur-ekonomi>.

Asa. "Poin-Poin Penting Putusan ICJ Usai Afrika Selatan Menang Gugat Israel." *CNN Indonesia*. Jakarta, January 26, 2024. Accessed April 13, 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240126203103-120-1054977/poin-poin-penting-putusan-icj-usai-afrika-selatan-menang-gugat-israel>.

Cahya, Ega Nur. *AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA*, n.d.

CNN Indonesia. "Siapa 7 Relawan WCK Yang Meninggal Akibat

- Siapa 7 Relawan WCK Yang Meninggal Akibat Serangan Biadab Israel?" *CNN Indonesia*. Jakarta, April 4, 2024. Accessed April 16, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240404131626-120-1082794/siapa-7-relawan-wck-yang-meninggal-akibat-serangan-biadab-israel>.
- Damayanti, Novy Septiana. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)" 26 (n.d.): 251-265.
- Farah Ardiata, Zelda, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and M Jodi Setianto. *PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA*, n.d. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>.
- International Court of Justice. *Colombia Files a Declaration of Intervention in the Proceedings under Article 63 of the Statute*. Hague, April 5, 2024.
- . *Summary of the Order of 26 January 2024*. Hague, January 26, 2024.
- . *The Republic of South Africa Institutes Proceedings against the State of Israel and Requests the Court to Indicate Provisional Measures*. Hague, December 29, 2023.
- Jumhana, Enjum. "PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL PADA PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH ZIONIS ISRAEL TERHADAP KONFLIK DENGAN PALESTINA" 4 (2024).
- Luc. "Perang Israel-Hamas: Sejarah Kelam Konflik Di Tanah Palestina." *CNBC Indonesia*. Jakarta, January 1, 2024. Accessed April 11, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231231191525-4-501657/perang-israel-hamas-sejarah-kelam-konflik-di-tanah-palestina>.
- Roesnilam Syafitri, Evita, Wiryo Nuryono, and MPd Bimbingan dan Konseling. *STUDI KEPUSTAKAAN TEORI KONSELING "DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY,"* n.d.
- Rosyidin, Mohamad. *Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis. Indonesian Perspective*. Vol. 7, 2022.
- Wong, Vicky. "Israel-Gaza War: Hamas Leader Ismail Haniyeh Says Three Sons Killed in Air Strike." *BBC*, April 12, 2024. Accessed April 12, 2024. <https://www.bbc.com/news/68783840>.